



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN BAGI KELUARGA ATAU AHLI
WARIS PENDUDUK YANG MENINGGAL DUNIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial sebagai bentuk bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk yang terkena musibah kematian di Kabupaten Murung Raya yang memiliki KTP/KIA atau Kartu Keluarga, perlu diberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris berupa santunan kematian;
- b. bahwa terhadap syarat untuk mendapatkan bantuan santunan bagi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang diatur dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Bagi Keluarga atau Ahli Waris Penduduk yang Meninggal Dunia, terdapat perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Bagi Keluarga atau Ahli Waris Penduduk yang Meninggal Dunia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

- Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Bagi Keluarga atau Ahli Waris Penduduk yang Meninggal Dunia (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN BAGI KELUARGA ATAU AHLI WARIS PENDUDUK YANG MENINGGAL DUNIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Bagi Keluarga atau Ahli Waris Penduduk yang Meninggal Dunia (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 5 diubah dan pada ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditanda tangani oleh ahli waris penduduk yang meninggal, ditujukan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan :
 - a. Fotocopy KTP/KIA asli yang meninggal dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Desa tempat berdomisili;
 - c. Surat Keterangan untuk warga Murung Raya yang tidak memiliki tanda Pengenal (KTP/KIA) untuk usia dari 0 hari s/d 17 tahun dari Kepala Desa/Lurah/Camat untuk menyatakan bahwa yang meninggal adalah Warga Murung Raya;
 - d. Jika KTP/KIA hilang harus melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian di wilayah tempat berdomisili;
 - e. KTP dari keluarga/ahli waris;
 - f. Surat Kuasa dari keluarga/ahli waris; dan
 - g. Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
- (3) Dalam hal keluarga/ahli waris tidak cakap karena keterbatasan fisik dan non fisik dalam pemenuhan persyaratan, keluarga/ahli waris dapat memberikan kuasa dengan membuat surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.
- (4) Berdasarkan surat permohonan dan berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya akan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan tersebut dan menyampaikan kepada Bendahara untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Pengajuan berkas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ketentuan angka 1 kelengkapan syarat pada Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Bagi Keluarga atau Ahli Waris Penduduk yang Meninggal Dunia diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 7 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal **1 Januari 2023**.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 7 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
NOMOR 162.**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN BAGI
KELUARGA ATAU AHLI WARIS PENDUDUK
YANG MENINGGAL DUNIA.**

FORMAT SURAT PERMOHONAN

Puruk Cahu,

Perihal : Permohonan Santunan Kematian

Kepada
Yth. Bupati Murung Raya
c.q. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Murung Raya

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Nama Ahli waris yang mengajukan permohonan)
Tempat Tanggal Lahir : (Tempat/Tgl lahir Ahli waris yang mengajukan permohonan)
Alamat : (Alamat Ahli waris yang mengajukan permohonan)
Nomor KTP : (Nomor KTP Ahli waris yang mengajukan permohonan)

Yang dalam hal ini adalah ahli waris penduduk yang meninggal dunia dengan identitas dibawah ini :

Nama : (Nama almarhum/almarhumah)
Tempat Tanggal Lahir : (Tempat/Tgl Lahir almarhum/almarhumah)
Alamat : (Alamat almarhum/almarhumah)
Nomor KTP/KIA/KK : (Nomor KTP/KIA/KK almarhum/almarhumah)
Tanggal Meninggal Dunia : (Tanggal meninggal Dunia almarhum/almarhumah)

Bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Bagi Keluarga Atau Ahli Waris Penduduk Yang Meninggal Dunia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor Tahun 2023, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan bantuan berupa uang santunan kematian kepada Keluarga almarhum/almarhumah.

Bersama ini saya lampirkan kelengkapan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Potocopy KTP/KIA asli yang meninggal dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
2. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Desa tempat berdomisili;
3. Surat Keterangan untuk warga Murung Raya yang tidak memiliki tanda Pengenal (KTP/KIA) untuk usia dari 0 hari s/d 17 tahun dari Kepala Desa/Lurah/Camat untuk menyatakan bahwa yang meninggal adalah Warga Murung Raya;
4. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian di wilayah tempat berdomisili apabila KTP/KIA/KK hilang;
5. KTP keluarga/ahli waris;
6. Surat kuasa dari keluarga/ahli waris; dan
7. Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas bantuan dan perkenaan dari Bapak saya mengucapkan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MURUNG RAYA,

Hormat Saya,

ttd

Nama Ahli Waris)



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003

PERDIE M. YOSEPH